



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 1984
TANGGAL 26 JULI 1984

ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan rakyat Indonesia yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas adalah hak bangsa Indonesia. Kemudian, disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar itu dibentuklah Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Daya upaya segenap bangsa dan Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk mencapai tujuan di atas telah sampai kepada taraf adanya serta dilaksanakannya pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh kesadaran bertanggung jawab atas keselamatan, kemajuan, dan kesejahteraan bangsa dan negara Republik Indonesia, disertai tekad luhur membantu Pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pembangunan bangsa dan negara, terutama dalam bidang pendidikan anak-anak dan pemuda, maka perkumpulan Gerakan Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana, sebagai kelanjutan dan pembaharuan dari Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia, yang mempunyai jangkauan pendidikan sepanjang hayat, berkewajiban mempersiapkan praja muda Indonesia yang dapat membangun dirinya sendiri dan mampu menyelenggarakan pembangunan bangsa dan negara.

Dengan dijiwai semangat nasional, perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia, termasuk pergerakan perkumpulan Kepanduan Nasional Indonesia, dan untuk meneruskan patriotisme dan idealisme perjuangan, maka disusunlah Anggaran Dasar Gerakan Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana yang berasaskan Pancasila :

1. Ketuhanan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.dan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ANGGARAN DASAR

BAB I

Pasal 1

Nama dan Tempat

- (1) Perkumpulan ini bernama Gerakan Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana disingkat Gerakan Pramuka;
- (2) Gerakan Pramuka berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Waktu

- (1) Gerakan Pramuka didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden Rpulik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961, sebagai kelanjutan dan pembaharuan dari Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia.
- (2) Hari Pramuka adalah tanggal 14 Agustus.

Pasal 3

Asas dan Dasar

Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila dan berdsarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

Pasal 4

Maksud

Gerakan Pramuka didirikan dengan maksud memberi wadah pembinaan generasi muda yang menggunakan prinsip dasar metodik pendidikan kepanduan. Adapun pelaksanaannya diserasikan dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan bangsa serta masyarakat Indonesia.

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5 Tujuan

Gerakan Pramuka membina dan mendidik anak-anak dan pemuda Indonesia dengan tujuan agar mereka menjadi :

1. manusia berkepribadian, berwatak, dan berbudi luhur yang :
 - a. tinggi mental, moral, budi pekerti, dan kuat keyakinan beragamanya;
 - b. tinggi kecerdasan dan keterampilannya;
 - c. kuat dan sehat jasmaninya.
2. warganegara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri serta mampu menyelenggarakan pembangunan bangsa dan negara.

Pasal 6 Sifat

- (1) Gerakan Pramuka adalah Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia.
- (2) Gerakan Pramuka membantu Pemerintah, dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan, khususnya pendidikan luar sekolah;
- (3) Gerakan Pramuka adalah gerakan pendidikan yang mengisi dan melengkapi pendidikan di lingkungan keluarga dan pendidikan di lingkungan sekolah.
- (4) Gerakan Pramuka bukan bagian dari partai politik atau organisasi yang beraliran politik manapun juga dan tidak menjalankan kegiatan politik suatu partai atau organisasi politik.
- (5) Gerakan Pramuka menjamin kemerdekaan tiap-tiap anggota untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Pasal 7 Usaha

Gerakan Pramuka berusaha mencapai tujuannya dengan jalan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pendidikan kepramukaan sebanyak mungkin dengan praktek secara praktis, serta menggunakan sistem among dan prinsip dasar metodik pendidikan kepanduan, yang terdiri dari :
 - a. kesukarelaan;
 - b. kode kehormatan dalam bentuk janji dan ketentuan moral;
 - c. sistem beregu;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

d. sistem ...

- d. sistem satuan terpisah untuk anggota putra dan anggota putri;
 - e. sistem tanda kecakapan;
 - f. kegiatan menarik yang mengandung pendidikan;
 - g. penyesuaian dengan perkembangan rohani dan jasmani anak-anak dan pemuda;
 - h. keprasaahajaan hidup;
 - i. swadaya.
2. Membina dan mendidik anak-anak dan pemuda Indonesia untuk menjadi manusia Indonesia yang berkepribadian, berwatak, berbudi luhur, cakap dan terampil dengan cara berikut :
- a. Menebalkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing serta saling menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa;
 - b. Menyemaikan dan mengembangkan rasa cinta dan setia kepada tanah air dan rasa tanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan bangsa dan negara Republik Indonesia;
 - c. Menumbuhkan dan mengembakan penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam rangka pembangunan masyarakat Pancasila;
 - d. Mengembangkan rasa percaya kepada diri sendiri, rasa berkewajiban, rasa tanggung jawab dan disiplin;
 - e. Melatih pancaindera, hasta karya, dan mengadakan kesempatan untuk mempelajari bermacam-macam kejuruan.
3. Mengadakan sarana dan prasarana yang terdiri dari :
- a. gugus depan, koordinator desa/kelurahan, ranting, cabang dan daerah;
 - b. pendidikan tenaga kader Gerakan Pramuka;
 - c. pertemuan untuk memupuk persaudaraan;
 - d. fasilitas alat perlengkapan pendidikan;
 - e. penerangan tentang Gerakan Pramuka;
 - f. hubungan dan/atau kerja sama dengan organisasi lain, yang tujuannya sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka;
 - g. usaha lain yang sejalan dengan tujuan Gerakan Pramuka dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan negara serta kebijaksanaan pemerintah.

BAB III

Pasal 8 Organisasi

Organisasi Gerakan Pramuka disusun sebagai berikut :

1. Anggota Gerakan Pramuka dihimpun di dalam gugus depan;
2. Gugus-gugus depan dihimpun di dalam ranting, yang masing-masing



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- meliputi suatu wilayah kecamatan.
3. Ranting-ranting dihimpun di dalam cabang, yang masing-masing meliputi suatu wilayah Daerah Tingkat II.
 4. Cabang- ...
 4. Cabang-cabang dihimpun di dalam daerah yang masing-masing meliputi suatu wilayah Daerah Tingkat I.
 5. Daerah-daerah dihimpun di dalam perkumpulan Gerakan Pramuka, yang meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.
 6. Di tiap perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dibentuk gugus depan di bawah pimpinan Kwartir Nasional.

Pasal 9 Anggota

Anggota Gerakan Pramuka adalah warganegara Republik Indonesia, yang terdiri dari :

1. anggota biasa :
 - a. Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak dan Pandega;
 - b. Pembina dan Pelatih Pembina;
 - c. Andalan;
 - d. Anggota Majelis Pembimbing.
2. anggota luar biasa :
 - a. Pandu Wreda dan Pramuka Wreda;
 - b. Orang-orang yang berjasa kepada Gerakan Pramuka dan terhadap pendidikan kepramukaan;
 - c. Orang-orang yang berjasa kepada gerakan Pramuka dan terhadap pendidikan kepramukaan;
 - d. Orang tua peserta didik.
3. anggota kehormatan :

Anggota kehormatan ialah orang-orang yang berbakti dan berjasa luar biasa kepada Gerakan Pramuka dan terhadap pendidikan kepramukaan.

Pasal 10 Pramuka Tertinggi

Presiden Republik Indonesia adalah Pramuka Tertinggi.

Pasal 11 Pimpinan

- (1) Di tingkat nasional Gerakan Pramuka dipimpin oleh Kwartir Nasional yang dipilih dalam Musyawarah Nasional dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional.
- (2) Di tingkat daerah, Gerakan Pramuka dipimpin oleh Kwartir Daerah yang dipilih dalam Musyawarah Daerah dan bertanggung jawab kepada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Musyawarah Daerah.

- (3) Di tingkat cabang, Gerakan Pramuka dipimpin oleh Kwartir cabang yang dipilih oleh musyawarah cabang dan bertanggung jawab kepada musyawarah cabang.
 - (4)a. Di tingkat ranting, ...
- (4) a. Di tingkat ranting, Gerakan Pramuka dipimpin oleh kwartir ranting yang dipilih oleh musyawarah ranting dan bertanggung jawab kepada musyawarah ranting.
 - b. Gugus-gugus depan yang berada di satu wilayah desa atau kelurahan dapat dikoordinasikan oleh koordinator desa/kelurahan yang dipilih oleh para pembina gugus depan di wilayah yang bersangkutan.
- (5) Di tingkat gugus depan, Gerakan Pramuka dipimpin oleh pembina gugus depan yang dipimpin oleh musyawarah gugus depan dan bertanggung jawab kepada musyawarah gugus depan.

Pasal 12 Bimbingan

- (1) Kwartir Nasional diberi bimbingan dan bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial oleh Majelis Pembimbing Nasional yang diketuai oleh Presiden Republik Indonesia.
- (2) Kwartir Daerah diberi bimbingan dan bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial oleh majelis pembimbing daerah yang diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (3) Kwartir Cabang diberi bimbingan dan bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial oleh majelis pembimbing cabang yang diketuai oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II.
- (4) Kwartir ranting diberi bimbingan dan bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial oleh majelis pembimbing ranting yang diketuai oleh camat.
- (5) Koordinator desa/kelurahan diberi bimbingan dan bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial oleh majelis pembimbing desa yang diketuai oleh lurah atau Kepala Desa.
- (6) Gugus depan diberi bimbingan dan bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial oleh majelis pembimbing gugus depan yang diketuai oleh seorang tokoh masyarakat di sekitar gugus depan, yang dipilih oleh orang tua anggota gugus depan.

BAB IV

Pasal 13 Musyawarah

- (1) a. Di dalam Gerakan Pramuka kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Nasional;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. Musyawarah Nasional diadakan sekali dalam lima tahun;
- c. Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara dua Musyawarah Nasional dapat diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa;

(2)a. Musyawarah ...

- (2) a. Musyawarah Daerah diadakan sekali dalam empat tahun;
- b. Jika ada hal-hal luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara dua musyawarah daerah dapat diadakan musyawarah daerah luar biasa;
- (3) a. Musyawarah cabang diadakan sekali dalam tiga tahun;
- b. Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka diantara dua musyawarah cabang dapat diadakan musyawarah cabang luar biasa.
- (4) a. Musyawarah ranting diadakan sekali dalam dua tahun;
- b. Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara dua musyawarah ranting dapat diadakan musyawarah ranting luar biasa;
- (5) a. Musyawarah gugus depan diadakan sekali dalam satu tahun;
- b. Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara dua musyawarah gugus depan dapat diadakan musyawarah gugus depan luar biasa.

Pasal 14 Referendum

Dalam menghadapi hal-hal yang sangat luar biasa, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dapat menyelenggarakan suatu referendum.

Pasal 15 Pendapatan

Pendapatan Gerakan Pramuka diperoleh dari :

- 1. iuran anggota;
- 2. bantuan Presiden;
- 3. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
- 4. sumber lain yang tidak bertentangan, baik dengan peraturan perundang-undangan negara maupun kode kehormatan Pramuka.

BAB V

Pasal 16 Kode Kehormatan

Kode kehormatan yang berlaku bagi setiap anggota Gerakan Pramuka, sesuai



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

dengan golongan usia dan kedudukannya, dalam bentuk janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut darma.

Pasal 17 ...

Pasal 17
Lambang

Lambang Gerakan Pramuka adalah tunas kelapa.

Pasal 18
Bendera

Bendera Gerakan Pramuka berbentuk empat persegi panjang, berukuran tiga berbanding dua, warna dasar putih dengan lambang Gerakan di tengah berwarna merah, di atas dan di bawah lambang Gerakan Pramuka terdapat garis merah sepanjang panjang bendera, dan disisi kiri terdapat garis merah sepanjang lebar bendera.

Pasal 19
Panji

Panji Gerakan Pramuka adalah Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia yang dianugerahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 448 Tahun 1961, tanggal 14 Agustus 1961.

Pasal 20
Himne

Himne Gerakan Pramuka adalah lagu "Satya Darma Pramuka".

Pasal 21
Pakaian Seragam dan Tanda-tanda

Untuk menebalkan rasa perstuan dan kesatuan serta meningkatkan disiplin, anggota Gerakan Pramuka menggunakan pakaian seragam beserta tandatandanya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BAB VI

Pasal 22 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka

- (1) Anggaran Dasar Gerakan Pramuka ini dijabarkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
- (2) Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.

Pasal 23 ...

Pasal 23 Pembubaran

- (1)
 - a. Gerakan Pramuka hanya dapat dibubarkan oleh Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk itu.
 - b. Musyawarah Nasional itu harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah daerah.
 - c. Musyawarah Nasional untuk membicarakan usul pembubaran Gerakan Pramuka dinyatakan sah jika dihadiri oleh utusan dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah daerah.
 - d. Usul pembubaran Gerakan Pramuka diterima oleh Musyawarah Nasional jika disetujui dengan suara bulat.
- (2) Jika Gerakan Pramuka dibubarkan, maka cara penyelesaian harta benda milik Gerakan Pramuka ditetapkan oleh Musyawarah Nasional yang mengusulkan pembubaran itu.

Pasal 24 Perubahan Anggaran Dasar

Usul perubahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka diterima oleh Musyawarah Nasional jika disetujui oleh sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah suara yang hadir.

Pasal 25 Penutup

Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka yang diselenggarakan di Samarinda, Kalimantan Timur, dari tanggal 31 Oktober sampai dengan 7 Nopember 1983.